



**P U T U S A N**

Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yokanan Edi Saputra Anak Dari Pipit Sugianto
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/21 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tegalrejo Rt/Rw. 008/001, Ds. Babadan, Kec. Ngancar, Kab. Kediri
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yokanan Edi Saputra Anak Dari Pipit Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yokanan Edi Saputra anak dari Pipit Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2009 tentang **Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta membayar denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pil jenis LL sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dalam bekas botol obat lambung dan;
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai pekerja swasta, pendidikan tamatan SD dan tidak memiliki perijinan berusaha dari pihak berwenang, mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL dengan cara memberi cuma-cuma kepada Saksi MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI sebanyak 2 (dua) butir. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Tegalrejo Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil jenis LL yang disimpan dalam bekas botol obat lambung yang diletakkan di lantai dapur rumah terdakwa adalah merupakan merupakan sisa edar yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 05666/NOF/2022 tanggal 07 Juli 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja.

atau

**Kedua**

Bahwa Terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat dirumah saksi MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI di Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---- </div><div>- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai pekerja swasta, pendidikan tamatan SD dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL yang tidak memenuhi standar, keamanan / khasiat dan mutu memberi cuma-cuma kepada Saksi MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI sebanyak 2 (dua) butir. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Tegalrejo Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil jenis LL yang disimpan dalam bekas botol obat lambung yang diletakkan di lantai dapur rumah terdakwa adalah merupakan merupakan sisa edar yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 05666/NOF/2022 tanggal 07 Juli 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOATBAR PUJO SAKTI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi bersama dengan saksi DADANG SETIAWAN dan anggota Satresnarkoba lainnya, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib. Dirumah terdakwa Dsn. Tegalrejo Rt/Rw. 0501 Ds. Babadan Kec. Ngancar Kab. Kediri, telah melakukan penangkapan terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan pil jenis LL dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, dengan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dalam bekas botol obat lambung dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru yang disita dari terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO, terdakwa menerangkan dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa sebelumnya telah menjual pil jenis LL kepada sdr. MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib. dirumah sdr. MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI Ds. Babadan Kec. Ngancar Kab. Kediri, pil jenis LL sebanyak 2 (dua) butir secara gratis, dengan tanpa memiliki keahlian, kewenangan serta tanpa resep dari dokter.

- Bahwa barang bukti tersebut di atas dilakukan penyitaan, sedangkan terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO dibawa ke Polres Kediri untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. DADANG SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi JOATBAR PUJO SAKTI, S.H. dan anggota Satresnarkoba lainnya, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib. Dirumah terdakwa Dsn. Tegalrejo Rt/Rw. 0801 Ds. Babadan Kec. Ngancar **Kab. Kediri, telah melakukan penangkapan terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA** anak dari PIPIT SUGIANTO karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan pil jenis LL dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, dengan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dalam bekas botol obat lambung dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru yang disita dari terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO, terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa sebelumnya telah menjual pil jenis LL kepada sdr. MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib. dirumah sdr. MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI Ds. Babadan Kec. Ngancar Kab. Kediri, pil jenis LL sebanyak 2 (dua) butir secara gratis, dengan tanpa memiliki keahlian, kewenangan serta tanpa resep dari dokter.
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut di atas dilakukan penyitaan, sedangkan terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO dibawa ke Polres Kediri untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

## 3. MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL secara langsung, karena sebelumnya saksi telah mendapatkan pil jenis LL

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO;

- Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL dari terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO tersebut baru pertama kali pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib. di rumah sdr. MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI Ds. Babadan Kec. Ngancar Kab. Kediri, dengan cara diberi pil jenis LL sebanyak 2 (dua) butir, secara gratis, yang selanjutnya pil jenis LL tersebut disita oleh petugas Polisi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi;
- Bahwa pil jenis LL yang didapat dari terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO tersebut didalam kemasannya atau dibungkusnya tidak ada atau tidak tertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar, nama perusahaan yang mengedarkan dan Indikasi, dan selain itu ketika mendapatkan pil jenis LL dari terdakwa tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa memiliki keahlian dan kewenangan karena sebelumnya saksi telah mendapatkan atau membeli pil jenis LL dari terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**dr. NIEKEN DEWI PAMITKASIH, S.Pi. A.Pt.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan dalam kondisi sehat baik penglihatan, pendengaran dan kejiwaan;
- Bahwa Ahli menerangkan mengetahui bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuai pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi berupa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga Kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan atau dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi tenaga kefarmasian adalah untuk:
- Bahwa Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker;
- Bahwa Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaannya, penyimpanannya, pengolahannya, mempromosikannya dan pengedarannya diperbolehkan adalah yang Sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah;
- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir yang disita dari terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat;
- Bahwa terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO tidak mempunyai keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila terdakwa yang dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan dan mutu barang bukti Pil LL yang disita dari terdakwa ALFAN AFANDI Als PANDOT Bin MAHMILUK tersebut karena sediaan farmasi yang berupa obat tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;
- Bahwa sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa sediaan sediaan farmasi berupa obat yang disita dari disita dari terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO tersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep dokter karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari disita dari terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi: o Nama produk; o Daftar bahan yang digunakan; o Berat bersih atau isi bersih; o Nama dan alamat pihak yang memproduksi; o Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; o Dan mendapat ijin edar dari Pemerintah.
- Bahwa sesuai keputusan kepala BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011 tentang kriteria dan tatalaksana registrasi obat, yang termuat dalam lampiran VI dan VII. Dijelaskan bahwa pada kemasan luar obat harus tercantum:
  1. Nama obat;
  2. Bentuk sediaan;
  3. Besar kemasan;
  4. Nama dan kekuatan;
  5. Nama dan alamat pendaftar;
  6. Nama dan alamat produsen;
  7. Nama dan alamat pemberi lisensi;
  8. Cara pemberian;
  9. Nomor izin edar;
  10. Nomor bets;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr





11. Tanggal produksi;
12. Batas kadaluarsa;
13. Indikasi;
14. Posologi;
15. Kontraindikasi;
16. Efek samping;
17. Infeksi obat;
18. Peringatan-perhatian;
19. Perhatian khusus;
20. Cara penyimpanan obat;
21. Penandaan khusus.

- Bahwa setelah memiliki izin industri farmasi (Permenkes No. 1799 Th. 2010) kemudian mengajukan registrasi obat untuk mendapatkan izin edar kepada BPOM RI (Permenkes No. 10101 Th. 2008 dan Perka BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011);

Bahwa ciri suatu sediaan farmasi berupa obat yang sudah mempunyai ijin edar pada kemasannya tercantum informasi:

1. Nama obat;
2. Bentuk sediaan;
3. Besar kemasan;
4. Nama dan kekuatan;
5. Nama dan alamat pendaftar;
6. Nama dan alamat produsen;
7. Nama dan alamat pemberi lisensi;
8. Cara pemberian;
9. Nomor izin edar;
10. Nomor bets;
11. Tanggal produksi;
12. Batas kadaluarsa;
13. Indikasi;
14. Posologi;
15. Kontraindikasi;
16. Efek samping;
17. Infeksi obat;
18. Peringatan-perhatian;



19. Perhatian khusus;
20. Cara penyimpanan obat;
21. Penandaan khusus.

- Bahwa barang bukti pil warna putih logo LL yang disita dari terdakwa YOKANAN EDI SAPUTRA anak dari PIPIT SUGIANTO tersebut bila diedarkan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tentunya berbahaya bagi kesehatan karena tidak diberi tanda atau label yang dikawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran (pasien).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib. Dirumah terdakwa Dsn. Tegalrejo Rt/Rw. 08/01 Ds. Babadan Kec. Ngancar Kab. Kediri, karena telah mengedarkan pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa Pil jenis LL sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dalam bekas botol obat lambung dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil jenis LL kepada saksi MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI **pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib.** dirumah saksi MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI Ds. Babadan Kec. Ngancar Kab. Kediri, dengan cara diberi sebanyak 2 (dua) butir secara gratis;
- Bahwa pil jenis LL yang telah diedarkan terdakwa kepada saksi MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI di dalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BPPOM, khasiat serta tanggal kedaluwarsa;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi MAT JAMROJI als BAGONG bin NDARI tersebut dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan serta tanpa ijin edar dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib sewaktu terdakwa berada di rumah Sdr. DARIYANTO als TOMEN (belum tertangkap) Dsn. Tegalrejo Ds. Babatan Kec. Ngancar kab. Kediri, terdakwa patungan uang bersama dengan Sdr. HENDRA (belum tertangkap) dan Sdr. DARIYANTO als TOMEN (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian uang tersebut dibawa oleh sdr. HENDRA (belum tertangkap) untuk membelikan pil jenis LL kepada temannya;

- Bahwa pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir tersebut sebanyak 108 (seratus delapan) butir telah habis dikonsumsi bersama Sdr. HENDRA (belum tertangkap) dan Sdr. DARIYANTO als TOMEN (belum tertangkap), sebanyak 2 (dua) butir diedarkan kepada Saksi MAT JAMROJI bin (Aim) DARI (tertangkap), secara gratis pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wib di rumah Saksi MAT JAMROJI bin (Aim) DARI di Dsn. Tegalrejo Ds. Babadan Kec. Ngancar kab. Kediri, sehingga pil jenis LL milik terdakwa tersisa sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dalam botol bekas obat lambung yang disimpan oleh terdakwa di dapur rumah milik terdakwa Dsn. Tegalrejo Rt/Rw. 08/01 Ds. Babadan Kec. Ngancar Kab. Kediri;
- Terdakwa menerangkan ketika atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Terdakwa menerangkan tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi pil jenis LL tersebut, terdakwa mengkonsumsi pil jenis LL tersebut agar tidak mudah mengantuk, tidak mudah capek dan bersemangat dalam bekerja;
- Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana mengedarkan atau menjual pil jenis LL tersebut dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil jenis LL sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dalam bekas botol obat lambung dan;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wib di rumah Saksi MAT JAMROJI bin (Aim) DARI bertempat di Dsn. Tegalrejo Ds. Babadan Kec. Ngancar kab. Kediri, **terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL pada waktu dan tempat** tersebut sebanyak 2 (dua) butir secara Cuma-Cuma kepada saksi MAT JAMROJI bin (Alm) DARI.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab 05666/NOF/2022 tanggal 07 Juli 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2009 tentang **Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. **Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum ( *natuurlijk person* ) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Yokanan Edi Saputra Anak Dari Pipit Sugianto yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akal nya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ( *gebrekkege ontwikkeling* ) ataupun terganggu karena penyakit ( *ziekelijke storing* ) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* memiliki sub unsur yang bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur *a quo* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wib di rumah Saksi MAT JAMROJI bin (Aim) DARI bertempat di Dsn. Tegalrejo Ds. Babadan Kec. Ngancar kab. Kediri, **terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL pada waktu dan tempat** tersebut sebanyak 2 (dua) buir secara Cuma-Cuma kepada saksi MAT JAMROJI bin (Alm) DARI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab 05666/NOF/2022 tanggal 07 Juli 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2009 tentang **Kesehatan** telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dalam bekas botol obat lambung dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2009 tentang **Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOKANAN EDI SAPUTRA** anak dari **PIPIT SUGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Pil jenis LL sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dalam bekas botol obat lambung dan;
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru.**dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Haryanto, S.H., M.H , Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Endang susanti, S.H., M.H.